



P U T U S A N

Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 06 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan. : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Situbondo;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Syaiful Bakri, S.H.,M.H., Febryanto, S.H., Samsul Arifin, S.H., Pengacara Jaringan Rakyat Situbondo "PERJAKA SITUBONDO" beralamat di Jalan Merak No. 02 Patokan Situbondo berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nomor 194/PDF/07/2023/PN.Sit. tanggal 03 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 85/Pid.Sus/2023/ PN.Sit tanggal 12 Juli 2023. tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN.Sit tanggal 12 Juli 2023. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan Secara Berlanjut*", sebagaimana dalam Dakwaan melanggar ketentuan pasal 27 ayat (1) *Juncto* pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *Juncto* pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah handphone merk OPPO A15 warna hitam;
- Dikembalikan kepada Saksi II.**
- 2) 1 (satu) unit handphone merk REALME C25 warna biru milik Terdakwa yang didalamnya terdapat:

1. Percakapan (chat) Aplikasi Whatsapp antara Terdakwa selaku pengguna nomor handphone +62 812 3154 5790 dengan Saksi IV selaku pengguna nomor handphone +62 858 5928 7240 yang diberi nama kontak "Saksi IV";
2. Percakapan (chat) Aplikasi Whatsapp antara Terdakwa selaku pengguna nomor handphone +62 812 3154 5790 dengan Saksi III selaku pengguna nomor handphone +62 852

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5782 0331 yang diberi nama kontak "Mimom";

3. Percakapan (chat) Aplikasi Whatsapp antara Terdakwa selaku pengguna nomor handphone +62 812 3154 5790 dengan Saksi I selaku pengguna nomor handphone +62 813 3896 4708 yang diberi nama kontak "Hopip";

4. Percakapan (chat) Aplikasi Whatsapp antara Terdakwa selaku pengguna nomor handphone +62 812 3154 5790 dengan Saksi V selaku pengguna nomor handphone +62 881 0379 01035 yang diberi nama kontak "Bun Us";

5. Percakapan (chat) Aplikasi Whatsapp antara Terdakwa selaku pengguna nomor handphone +62 812 3154 5790 dengan pengguna nomor handphone +62 821 4268 7904 yang diberi nama kontak "Tintin".

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Mengembalikan dan memulikan nama baik, harkat dan martabatnya seperti semula;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut

Memutuskan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada kurun waktu antara hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 22.12 Waktu Indonesia Barat (WIB) sampai dengan pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 05.37 Waktu Indonesia

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat (WIB) atau setidaknya pada sekitar bulan Februari tahun 2023 bertempat di Kabupaten Situbondo tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa mempunyai tunangan, yaitu: Saksi II dan keduanya sering melakukan komunikasi video call dengan menggunakan aplikasi whatsapp, dimana Terdakwa menggunakan sarana 1 (satu) unit Handphone merk REALME C25 warna biru dengan nomor 081231545790 milik Terdakwa pada saat melakukan komunikasi video call melalui aplikasi whatsapp dengan Saksi II, kemudian Terdakwa pernah melakukan komunikasi video call melalui aplikasi whatsapp pada saat Saksi II sedang mandi tanpa menggunakan busana, lalu Terdakwa melakukan perekaman video melalui layar handphone milik Terdakwa dan perekaman video tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi II, kemudian Terdakwa juga pernah melakukan perekaman melalui layar handphone milik Terdakwa saat melakukan komunikasi video call melalui aplikasi whatsapp yang menunjukkan Saksi II sedang memperlihatkan payudaranya dan juga sedang memperlihatkan alat kelaminnya atau vaginanya dan perekaman video tersebut juga dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi II, sehingga video pada saat Saksi II sedang mandi tanpa menggunakan busana serta video pada saat Saksi II sedang memperlihatkan payudaranya dan juga sedang memperlihatkan alat kelaminnya atau vaginanya tersebut terekam dan tersimpan dalam 1 (satu) unit Handphone merk REALME C25 warna biru yang dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa beberapa saat kemudian terjadi perselisihan dalam hubungan pertunangan antara Terdakwa dengan Saksi II yang mengakibatkan putusnya jalinan pertunangan antara Terdakwa dengan Saksi II, padahal undangan dan segala sesuatu persiapan untuk melakukan pernikahan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara keduanya sudah selesai disiapkan oleh Terdakwa, selanjutnya dikarenakan Terdakwa merasa kecewa lalu Terdakwa melakukan penyebaran video pada saat Saksi II sedang mandi tanpa menggunakan busana dan video pada saat Saksi II sedang memperlihatkan payudaranya dan juga sedang memperlihatkan alat kelaminnya atau vaginanya yang telah direkam dan disimpan oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) unit Handphone merk REALME C25 warna biru milik Terdakwa;

- Bahwa untuk kejadian yang pertama Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 22.12 Waktu Indonesia Barat (WIB) bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Situbondo, Terdakwa telah mengirimkan video asusila Saksi II berupa video Saksi II yang sedang mandi tanpa busana yang sebelumnya telah direkam dan disimpan oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) unit Handphone merk REALME C25, lalu dikirim melalui aplikasi Whatsapp dengan menggunakan nomor 081231545790 milik Terdakwa kepada Saksi III yang di dalam Handphone Terdakwa diberi nama kontak "Mimom";

- Bahwa kemudian untuk kejadian yang kedua Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 22.51 Waktu Indonesia Barat (WIB) bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Situbondo, Terdakwa telah mengirimkan video asusila Saksi II berupa video Saksi II yang sedang mandi tanpa busana yang sebelumnya telah direkam dan disimpan oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) unit Handphone merk REALME C25, lalu dikirim melalui aplikasi Whatsapp dengan menggunakan nomor 081231545790 milik Terdakwa kepada SAKSI IV yang di dalam Handphone Terdakwa diberi nama kontak "Saksi IV";

- Bahwa kemudian untuk kejadian yang ketiga Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 12.43 Waktu Indonesia Barat (WIB) bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Situbondo, Terdakwa telah mengirimkan video asusila Saksi II berupa video Saksi II yang sedang mandi tanpa busana yang sebelumnya telah direkam dan disimpan oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) unit Handphone merk REALME C25, lalu dikirim melalui aplikasi Whatsapp dengan menggunakan nomor 081231545790 milik Terdakwa kepada Saksi I yang di dalam Handphone Terdakwa diberi nama kontak "Hopip";

- Bahwa kemudian untuk kejadian yang keempat Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 05.37 Waktu Indonesia Barat (WIB) bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situbondo, Terdakwa telah mengirimkan video asusila Saksi II berupa video Saksi II yang sedang mandi tanpa busana yang sebelumnya telah direkam dan disimpan oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) unit Handphone merk REALME C25, lalu dikirim melalui aplikasi Whatsapp dengan menggunakan nomor 081231545790 milik Terdakwa kepada SAKSI II yang di dalam Handphone Terdakwa diberi nama kontak "Bun Us";

- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan menyebarkan tersebut video Saksi II yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan kesusilaan yang sebelumnya telah direkam dan disimpan oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) unit Handphone merk REALME C25 milik Terdakwa tersebut, menyebabkan dapat diaksesnya video tersebut oleh orang yang dikirimkan Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp serta menyebabkan kerugian bagi Saksi II;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (1) *Juncto* pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *Juncto* pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi II kenal dengan Terdakwa merupakan mantan tunangan saksi, akan tetapi Saksi II tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
 - Bahwa Saksi II berpacaran dengan Terdakwa sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai tanggal 14 November 2022, kemudian Saksi II bertunangan dengan Terdakwa sejak tanggal 14 November 2022 sampai tanggal 03 Februari 2023.
 - Bahwa Saksi II dan Terdakwa sudah merencanakan untuk melangsungkan pernikahan (akad nikah) pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Saksi II dan selanjutnya akan dilangsungkan resepsi pernikahan di rumah Terdakwa.
 - Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB ketika Saksi II sedang berada di rumah saudaranya yang bernama Bu RISKI masuk wilayah Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo, Terdakwa menghubungi Saksi II melalui telepon yang pada

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya Terdakwa mengajak Saksi II untuk foto di studio foto yang akan digunakan di buku nikah, akan tetapi pada saat itu Saksi II mengatakan apabila Saksi II sedang berada di wilayah Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo sehingga Saksi II tidak bisa memenuhi keinginan Terdakwa untuk foto di studio foto. Kemudian dikarenakan Saksi II tidak bisa memenuhi keinginan Terdakwa tersebut mengakibatkan Terdakwa menjadi marah sampai pada akhirnya Terdakwa berkata kepada Saksi II yang pada intinya "KAMU TIDAK INGIN KITA JADI NIKAH? KALAU TIDAK MAU BATALKAN SAJA". Selanjutnya Saksi II memberitahu kedua orang tua Saksi II, sehingga kedua orang tua Saksi II menyuruh salah satu saudara kami yang bernama Pak SABAR datang ke rumah orang tua Terdakwa untuk membatalkan pertunangan Saksi II dan Terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB ketika Saksi II sedang berada di rumah bersama orang tua Saksi II yang bernama Saksi III, adik kandung Saksi II yang bernama Saksi IV, saudara sepupu Saksi II yang bernama Saksi I dan bibi Saksi II (orang tua Saksi I) yang bernama Saksi V, secara tiba-tiba Saksi I memberitahu Saksi II, apabila Terdakwa selaku pengguna nomor handphone +62 812 3154 5790 mengirimkan video melalui Aplikasi WhatsApp kepada Saksi I berupa yang menunjukkan ketika Saksi II sedang mandi sehingga Saksi II langsung menghapus video tersebut dari dalam handphone milik Saksi I. Selanjutnya Saksi III dan Saksi IV memberitahu Saksi II apabila pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa selaku pengguna nomor handphone +62 812 3154 5790 juga mengirimkan video melalui Aplikasi WhatsApp kepada Saksi III dan Saksi IV berupa video yang menunjukkan ketika Saksi II sedang mandi, akan tetapi Saksi III dan Saksi IV tidak langsung memberitahukannya kepada Saksi II serta video tersebut langsung dihapus oleh Saksi III dan Saksi IV.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 05.37 WIB ketika Saksi V sedang berada di rumah Saksi II, Terdakwa selaku pengguna nomor handphone +62 812 3154 5790 mengirimkan video melalui Aplikasi WhatsApp kepada Saksi V berupa video berdurasi 3 (tiga) menit 26 (dua puluh enam) detik yang menunjukkan ketika Saksi II sedang mandi. Barulah pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 13.37 WIB, Saksi II melakukan perekaman secara audio visual (video) terhadap 1 (satu) unit handphone REDMI 9 milik Saksi V yang didalamnya terdapat video berdurasi 3 (tiga)

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit 26 (dua puluh enam) detik yang menunjukkan ketika Saksi II sedang mandi yang dikirimkan oleh Terdakwa, selaku pengguna nomor handphone +62 812 3154 5790 melalui Aplikasi WhatsApp kepada Saksi V menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna hitam milik Saksi II. Selain Terdakwa menyebarluaskan video yang menunjukkan ketika Saksi II sedang mandi kepada anggota keluarga Saksi II, Terdakwa patut diduga juga menyebarluaskan video tersebut kepada orang lain karena Saksi II juga mendapatkan kiriman video yang menunjukkan ketika Saksi II sedang mandi dari orang lain, bahkan Saksi II mendapatkan video yang menunjukkan ketika Saksi II memperlihatkan payudara Saksi II dan video yang menunjukkan ketika Saksi II memperlihatkan alat kelamin (vagina) Saksi II dari orang lain.

- Bahwa Saksi II pertama kali mengetahui apabila Terdakwa selaku pengguna nomor handphone +62 812 3154 5790 diduga dengan sengaja menyebarluaskan video yang menunjukkan ketika Saksi II sedang mandi melalui Aplikasi WhatsApp yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Saksi II di Kampung Krajan RT. 002 RW. 003 Desa Widoro Payung Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, dimana pada saat itu Terdakwa melakukan perekaman layar handphone tanpa sepengetahuan Saksi II pada saat Terdakwa dan Saksi II sedang melakukan panggilan video melalui Aplikasi WhatsApp (Video Call).

- Bahwa sepengetahuan Saksi II melakukan panggilan video melalui Aplikasi WhatsApp (Video Call) dengan Terdakwa ketika Saksi II sedang mandi yaitu didalam kamar mandi rumah kontrakan Saksi V yang berada di Kabupaten Situbondo, kemudian Saksi II melakukan panggilan video melalui Aplikasi WhatsApp (Video Call) dengan Terdakwa yang kemudian Saksi II menunjukkan payudara dan alat kelamin (vagina) Saksi II, yaitu: di dalam kamar Saksi II yang berada di wilayah Kabupaten Situbondo, dan pada saat itu Saksi II tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan perekaman layar handphone pada saat melakukan panggilan video call tersebut, kemudian Saksi II baru mengetahuinya setelah terjadinya permasalahan pembatalan tunangan maupun pernikahannya dan setelah video tersebut tersebar.

- Bahwa pada saat itu Saksi II bersedia melakukan panggilan video melalui Aplikasi WhatsApp (Video Call) dengan Terdakwa ketika Saksi II sedang mandi maupun Saksi II memperlihatkan payudara dan alat kelamin (vagina) Saksi II adalah atas permintaan Terdakwa serta Saksi II bersedia

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukannya karena pada saat itu Saksi II dan Terdakwa sudah bertunangan.

- Bahwa Saksi II tidak mengetahui apabila Terdakwa melakukan perekaman layar handphone menggunakan 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa pada saat Saksi II melakukan panggilan video melalui Aplikasi WhatsApp (Video Call) dengan Terdakwa ketika Saksi II sedang mandi maupun ketika Saksi II memperlihatkan payudara dan alat kelamin (vagina) Saksi II.
- Bahwa Terdakwa merekam dan menyebarluaskan video asusila Saksi II tersebut melalui Aplikasi WhatsApp tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi II.
- Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi Saksi II karena Saksi II menjadi malu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan famili dengan Saksi II sebagai saudara sepupu saksi, karena ibu kandung saksi yang bernama Saksi V merupakan adik kandung saksi selaku ibu kandung Saksi II.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan mantan tunangan Saksi II, akan tetapi Saksi I tidak memiliki hubungan famili dengannya.
- Bahwa saksi pernah menerima atau dikirim menerima video asusila Saksi II melalui media sosial WhatsApp berupa video yang menunjukkan ketika Saksi II sedang mandi, yaitu: pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 12.43 WIB ketika saksi sedang berada di rumah Saksi II masuk wilayah Kabupaten Situbondo. Pada saat itu saksi sedang sakit dan saksi dirawat di rumah Saksi II oleh ibu saksi yang bernama Saksi V, sehingga pada saat itu saksi bersama Saksi V sedang berada di rumah Saksi II.
- Bahwa nomor handphone yang saksi gunakan ketika saksi menerima video tersebut adalah +62 813 3896 4708, akan tetapi nomor handphone +62 813 3896 4708 tersebut saat ini sudah tidak aktif.
- Bahwa saksi ingat nomor handphone yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu adalah +62 812 3154 5790.

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu media elektronik yang saksi gunakan adalah 1 (satu) unit handphone merk OPPO F11 PRO milik saksi sendiri.
- Bahwa saksi sudah tidak menyimpan percakapan (chat) antara saksi selaku pengguna nomor handphone +62 813 3896 4708 dengan Terdakwa selaku pengguna nomor handphone +62 812 3154 5790 yang didalamnya terdapat video asusila Saksi II yang dikirimkan melalui media sosial WhatsApp oleh Terdakwa kepada saksi karena setelah saksi membuka media sosial WhatsApp yang ada didalam 1 (satu) unit handphone merk OPPO F11 PRO milik saksi pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 17.07 WIB ketika saksi sedang berada di rumah Saksi II yang salah satunya adalah pesan yang dikirim oleh Terdakwa dan ternyata pesan yang dikirim oleh Terdakwa tersebut adalah video yang menunjukkan ketika Saksi II sedang mandi sehingga saksi langsung memperlihatkannya kepada Saksi II dan pesan yang dikirim oleh Terdakwa berupa video yang menunjukkan ketika Saksi II sedang mandi tersebut langsung dihapus oleh Saksi II.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa menyebarkan video asusila Saksi II melalui media sosial WhatsApp berupa video yang menunjukkan ketika Saksi II sedang mandi dan salah satu pengguna media sosial WhatsApp yang mendapat kiriman video tersebut dari Terdakwa adalah saksi sendiri.
- Bahwa sepengetahuan saksi dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi II mengalami kerugian dan menjadi malu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Saksi III kenal dan memiliki hubungan famili dengan Saksi II karena merupakan anak kandung dari saksi.
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang dialami oleh Saksi II, yaitu: berkaitan dengan video yang menunjukkan ketika Saksi II sedang mandi disebarluaskan oleh Terdakwa melalui Aplikasi WhatsApp.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan mantan tunangan Saksi II, akan tetapi Saksi III tidak memiliki hubungan famili dengannya.

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan salah pengguna Aplikasi WhatsApp yang mendapatkan kiriman video dari Terdakwa berupa video yang menunjukkan ketika Saksi II sedang mandi, yang dikirim oleh Terdakwa kepada saksi pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 22.12 WIB di rumah Saksi II alamat Kabupaten Situbondo.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa juga mengirimkan video yang menunjukkan ketika Saksi II sedang mandi tersebut kepada orang lain selain Saksi III, yaitu:
 - Kepada anak saksi (adik kandung Saksi II) yang bernama Saksi IV;
 - Kepada Adik kandung saksi yang bernama Saksi V;
 - Kepada keponakan saksi (anak kandung Saksi V) yang bernama Saksi I.
- Bahwa pada awalnya saksi hanya diam saja dan saksi langsung menghapus pesan maupun video asusila Saksi II yang dikirimkan oleh Terdakwa melalui Aplikasi WhatsApp kepada saksi. Kemudian hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi IV memberitahu saksi apabila Terdakwa mengirimkan video melalui Aplikasi WhatsApp kepada Saksi IV berupa video yang menunjukkan ketika Saksi II sedang mandi dan Saksi IV langsung menghapus video tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 12.43 WIB, Terdakwa mengirimkan video melalui Aplikasi WhatsApp kepada Saksi I berupa video yang menunjukkan ketika Saksi II sedang mandi, barulah Saksi III memberitahu Saksi II apabila Saksi III dan Saksi IV juga mendapatkan kiriman video tersebut dari Terdakwa, akan tetapi kami sudah menghapus video tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi, latar belakang permasalahannya karena Saksi II memutuskan hubungan pertunangannya dengan Terdakwa, akan tetapi Saksi II memutuskan hubungan pertunangannya dengan Terdakwa tersebut atas permintaan Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dan saksi II sehingga Terdakwa meminta Saksi II untuk memutuskan hubungan pertunangannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan Terdakwa memiliki hubungan khusus (percintaan) dengan Saksi II, akan tetapi Saksi II bertunangan dengan Terdakwa sejak tanggal 14 November 2022 sampai tanggal 03 Februari 2023.

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi II sudah merencanakan untuk melangsungkan pernikahan, yaitu: pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Saksi III.

- Bahwa sepengetahuan saksi, perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi Saksi II dan menyebabkan Saksi II menjadi malu karena video asusilanya disebarluaskan oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi IV dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Saksi IV kenal dan memiliki hubungan famili dengan Saksi II sebagai kakak kandung Saksi IV.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai mantan tunangan Saksi II, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan famili dengannya.

- Bahwa Terdakwa telah mengirimkan video yang menunjukkan ketika Saksi II sedang mandi kepada saksi melalui Aplikasi WhatsApp.

- Bahwa saksi menerima video yang dikirim oleh Terdakwa melalui Aplikasi WhatsApp tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 22.51 WIB di rumah Saksi II alamat Kabupaten Situbondo.

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mengirimkan video yang menunjukkan ketika Saksi II sedang mandi kepada saksi melalui Aplikasi WhatsApp.

- Bahwa pada awalnya saksi memberitahunya kepada ibu saksi yang bernama Saksi III dan selanjutnya saksi langsung menghapus video tersebut dari dalam 1 (satu) unit handphone milik saksi.

- Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan video yang menunjukkan ketika Saksi II sedang mandi kepada Saksi I selaku saudara sepupu saksi pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 12.43 WIB ketika Saksi I sedang berada di rumah Saksi II dan pada saat itu Saksi I langsung memberitahu Saksi II, barulah saksi dan Saksi III juga memberitahu Saksi II apabila saksi dan Saksi III juga mendapatkan kiriman video tersebut dari Terdakwa melalui Aplikasi WhatsApp.

- Bshwa sepengetahuan saksi, dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi II menjadi malu.

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

5. Saksi V dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Saksi V kenal dan memiliki hubungan famili dengan Saksi II sebagai keponakan saksi karena Saksi II merupakan anak kandung dari kakak kandung saksi yang bernama Saksi III.
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan mantan tunangan Saksi II, akan tetapi Saksi V tidak memiliki hubungan famili dengan Terdakwa.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Saksi II melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian karena Terdakwa selaku pengguna nomor handphone +62 812 3154 5790 mengirimkan video berdurasi 3 (tiga) menit 26 (dua puluh enam) detik yang menunjukkan ketika Saksi II sedang mandi dan dalam keadaan bugil atau telanjang melalui media sosial WhatsApp kepada Saksi V selaku pengguna nomor handphone +62 881 0379 01035.
 - Bahwa saksi telah menerima video tersebut pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 05.37 WIB di rumah Saksi II alamat Kabupaten Situbondo, dimana pada saat itu Saksi V sedang merawat Saksi I selaku anak kandung Saksi V yang sedang sakit di rumah Saksi II.
 - Bahwa saksi sudah tidak menyimpan video berdurasi 3 (tiga) menit 26 (dua puluh enam) detik yang menunjukkan ketika Saksi II sedang mandi tersebut karena 1 (satu) unit handphone REDMI 9 milik Saksi V yang didalamnya terdapat media sosial WhatsApp dengan nomor handphone +62 881 0379 01035 saat ini tidak diketahui keberadaannya (hilang), akan tetapi pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 13.37 WIB, Saksi II melakukan perekaman secara audio visual (video) terhadap 1 (satu) unit handphone REDMI 9 milik Saksi V yang didalamnya terdapat video berdurasi 3 (tiga) menit 26 (dua puluh enam) detik yang menunjukkan ketika Saksi II sedang mandi yang dikirimkan oleh Terdakwa selaku pengguna nomor handphone +62 812 3154 5790 kepada Saksi V selaku pengguna nomor handphone +62 881 0379 01035 menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna hitam milik Saksi II.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, latar belakang permasalahannya karena hubungan pertunangan Saksi II dan Terdakwa sudah berakhir, akan tetapi Saksi V tidak mnegetahui penyebab berakhirnya hubungan pertunangan Saksi II dan Terdakwa tersebut.

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi II menjadi malu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Saksi VI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Ahli Saksi VI selaku Kepala Bidang Persandian Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo secara umum adalah membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, peraturan teknis, koordinasi, pengawasan dan pengendalian dibidang persandian serta pelaksanaan survei, koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dibidang statistic;
- Bahwa Ahli Saksi VI memiliki keahlian dibidang informasi dan transaksi elektronik.
- Bahwa Ahli menerangkan pernah diperiksa sebagai AHLI dibidang informasi dan transaksi elektronik sebanyak lebih dari 4 (empat) kali sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang di Polres Situbondo sampai dengan di persidangan Pengadilan Negeri Situbondo.
- Bahwa Ahli pernah diperiksa di tingkat penyidikan berkaitan dengan perkara ini dan Ahli membenarkan Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan di Kepolisian Resor Situbondo.
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- Bahwa Ahli menerangkan Berdasarkan pasal 1 ayat (19) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik/ dokumen elektronik adalah menyebarluaskan dan membagikan informasi/dokumen dengan menggunakan media elektronik.
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (6) a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa penyelenggara sistem elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.

- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli menerangkan Media sosial WhatsApp dikategorikan sebagai sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli menerangkan Media elektronik yang dapat digunakan untuk mengakses media sosial WhatsApp antara lain komputer dan handphone (gadget) yang terhubung dengan internet.

- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli menerangkan cara orang perseorangan atau badan usaha untuk mengunggah (memposting) sebuah informasi di media sosial WhatsApp adalah:

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat akun media sosial WhatsApp terlebih dahulu;
- Mengunggah (upload) informasi berupa tulisan atau gambar di grup media sosial WhatsApp (apabila menjadi member dalam sebuah grup media sosial WhatsApp tertentu) atau pada akun pribadi pengguna WhatsApp.
- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli menerangkan unggahan (postingan) di media sosial WhatsApp dapat dikategorikan sebagai dokumen elektronik karena termasuk dalam kategori menyimpan dan mengolah data.
- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli menerangkan mengenai istilah mendistribusikan dan mentransmisikan terdapat perbedaan makna, yaitu: untuk mendistribusikan biasanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik disebarluaskan kepada 2 (dua) orang/subyek atau lebih, sedangkan untuk mentransmisikan hanya dilakukan kepada seorang saja;
- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli menerangkan mengenai makna menyebarluaskan tersebut sebenarnya tidak hanya terbatas pada orang saja melainkan pada suatu badan hukum maupun perangkat tertentu, misalkan: Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut diunggah dalam media tertentu sehingga dapat dilihat banyak orang secara acak;
- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli menerangkan perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, diantaranya: tanpa hak atau tanpa ijin menyebarkan dengan cara mendistribusikan atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung muatan perjudian, kesusilaan, penghinaan, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam undang-undang;
- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli menerangkan mengenai ilustrasi yang disampaikan di depan persidangan bahwa apabila seseorang melakukan panggilan video call melalui aplikasi whatsapp yang selanjutnya video tersebut direkam layar oleh salah satu pihak tanpa sepengetahuan dan seijin yang bersangkutan padahal video tersebut mengandung konten asusila atau melanggar kesusilaan karena sedang dalam keadaan telanjang yang kemudian disebarluaskan dengan cara video tersebut dikirim melalui aplikasi whatsapp kepada orang lain, menurut Ahli hal tersebut telah melanggar ketentuan yang diatur didalam Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, kecuali video tersebut hanya sebatas untuk koleksi pribadi tidak ada masalah.

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Sit



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah merencanakan pernikahan Terdakwa dengan Saksi II sehingga pihak keluarga Terdakwa sudah mempersiapkan segala keperluan untuk acara akad nikah, Walimatul Ursy dan resepsi pernikahan. Dimana Akad nikah Terdakwa dan Saksi II direncanakan akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Saksi II alamat Kabupaten Situbondo.
- Bahwa selanjutnya hubungan tersebut diputuskan oleh Saksi II, dan Terdakwa tidak mengetahui alasan Saksi II memutuskan hubungan pertunangannya dengan Terdakwa karena pihak keluarga Saksi II yang datang ke rumah Terdakwa menemui kedua orang tua Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB, memutuskan hubungan pertunangan Terdakwa dengan Saksi II tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa Sesaat setelah pihak keluarga Saksi II datang ke rumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB untuk memutuskan hubungan pertunangan Terdakwa dengan Saksi II tersebut, kemudian Terdakwa menyebarkan video asusila Saksi II melalui media sosial WhatsApp sehingga Terdakwa dilaporkan oleh Saksi II ke Polres Situbondo.
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila perbuatan menyebarkan video asusila melalui media sosial WhatsApp merupakan perbuatan melawan hukum dan diancam dengan hukuman pidana penjara.
- Bahwa Terdakwa mengirimkan video asusila Saksi II melalui media sosial WhatsApp tanpa seijin Saksi II dan tanpa sepengetahuan Saksi II.
- Bahwa alasan Terdakwa menyebarkan video asusila Saksi II melalui media sosial WhatsApp karena pihak keluarga Saksi II sudah memutuskan hubungan pertunangan Terdakwa dan Saksi II tanpa alasan yang jelas, sedangkan pihak keluarga Terdakwa sudah mempersiapkan segala kebutuhan untuk akad nikah, Walimatul Ursy dan resepsi pernikahan Terdakwa dengan Saksi II serta undangan untuk acara Walimatul Ursy dan resepsi pernikahan Terdakwa dengan Saksi II sudah disebar sehingga dalam hal ini pihak keluarga Terdakwa merasa dipermalukan oleh pihak keluarga Saksi II;
- Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) buah video asusila Saksi II yang terdiri dari:
 - Video Saksi II ketika sedang mandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Video Saksi II ketika sedang menunjukkan payudaranya;
- Video Saksi II ketika sedang menunjukkan alat kelaminnya (vagina).
- Bahwa Terdakwa dapat memiliki 3 (tiga) buah video asusila Saksi II tersebut di atas setelah Terdakwa melakukan perekaman layar handphone milik Terdakwa ketika Terdakwa dan Saksi II sedang melakukan panggilan video melalui media sosial WhatsApp (Video Call), hal tersebut Terdakwa lakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi II.
- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk melakukan perekaman layar handphone milik Terdakwa ketika Terdakwa dan Saksi II sedang melakukan panggilan video melalui media sosial WhatsApp (Video Call) adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah sebagai koleksi didalam handphone milik Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa dan Saksi II sudah bertunangan serta akan melangsungkan pernikahan.
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi II sedang melakukan panggilan video melalui media sosial WhatsApp (Video Call) serta pada saat itu Saksi II mengatakan ingin mandi sehingga Terdakwa mengatakan ingin menemani Saksi II mandi sambil panggilan video melalui media sosial WhatsApp (Video Call) dan pada saat itulah Terdakwa melakukan perekaman layar handphone milik Terdakwa sehingga Terdakwa dapat memiliki video asusila Saksi II ketika Saksi II sedang mandi.
- Bahwa pada saat Saksi II menunjukkan payudaranya dan menunjukkan alat kelaminnya (vagina) atas permintaan Terdakwa sendiri ketika Terdakwa dan Saksi II sedang melakukan panggilan video melalui media sosial WhatsApp (Video Call) serta pada saat itulah Terdakwa melakukan perekaman layar handphone milik Terdakwa sehingga Terdakwa dapat memiliki video asusila Saksi II ketika Saksi II menunjukkan payudaranya dan menunjukkan alat kelaminnya (vagina).
- Bahwa Media elektronik yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit handphone merk REALME C25 warna biru milik Terdakwa.
- Bahwa Video asusila Saksi II berupa video Saksi II sedang mandi, video Saksi II menunjukkan payudaranya dan video Saksi II menunjukkan alat kelaminnya (vagina) tersebut sudah Terdakwa hapus dari dalam 1 (satu) unit handphone merk REALME C25 warna biru milik Terdakwa setelah Terdakwa menyebarkan video tersebut melalui media sosial WhatsApp, akan tetapi video asusila Saksi II berupa video Saksi II sedang mandi tersebut masih tersimpan didalam percakapan (chat) media sosial WhatsApp yang ada

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam 1 (satu) unit handphone merk REALME C25 warna biru milik Terdakwa, sedangkan video asusila Saksi II berupa video Saksi II sedang menunjukkan payudaranya dan video Saksi II sedang menunjukkan alat kelaminnya (vagina) sudah terhapus otomatis sehingga tidak tersimpan didalam percakapan (chat) media sosial WhatsApp yang ada didalam 1 (satu) unit handphone merk REALME C25 warna biru milik Terdakwa.

- Bahwa Nomor handphone yang Terdakwa gunakan adalah +62 812 3154 5790.
- Bahwa Terdakwa menyebarkan video asusila Saksi II melalui media sosial WhatsApp kepada anggota keluarga Saksi II terdiri dari :
 - Saksi III selaku ibu Saksi II (pengguna nomor handphone yang Terdakwa beri nama kontak "Mimom") dan Terdakwa mengirimkan video asusila Saksi II kepada Saksi III berupa video ketika Saksi II sedang mandi, yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 22.12 WIB di rumah Terdakwa masuk wilayah Kabupaten Situbondo;
 - Saksi IV selaku adik Saksi II (pengguna nomor handphone yang Terdakwa beri nama kontak "Saksi IV") dan Terdakwa mengirimkan video asusila Saksi II kepada Saksi IV berupa video ketika Saksi II sedang mandi, yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 22.51 WIB di rumah Terdakwa masuk wilayah Kabupaten Situbondo;
 - SAKSI I selaku saudara sepupu SAKSI II (pengguna nomor handphone yang Terdakwa beri nama kontak "Hopip") dan Terdakwa mengirimkan video asusila SAKSI II kepada SAKSI I berupa video ketika SAKSI II sedang mandi, yang dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 12.43 WIB di rumah Terdakwa masuk wilayah Kabupaten Situbondo;
 - Saksi II selaku adik SAKSI III (pengguna nomor handphone yang Terdakwa beri nama kontak "Bun Us") dan Terdakwa mengirimkan video asusila SAKSI II kepada Saksi II berupa video ketika SAKSI II sedang mandi, yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 05.37 WIB di rumah Terdakwa masuk wilayah Kabupaten Situbondo;
 - TITIN selaku saudara SAKSI II (pengguna nomor handphone yang Terdakwa beri nama kontak "Tintin") dan Terdakwa mengirimkan video asusila SAKSI II kepada TITIN berupa video ketika SAKSI II sedang

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi, video ketika SAKSI II menunjukkan payudaranya dan video ketika SAKSI II menunjukkan alat kelaminnya (vagina), yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 08.06 WIB di rumah Terdakwa masuk wilayah Kabupaten Situbondo

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A15 warna hitam;
2. 1 (satu) unit handphone merk REALME C25 warna biru milik Terdakwa yang didalamnya terdapat :
 - 1) Percakapan (chat) Aplikasi Whatsapp antara Terdakwa selaku pengguna nomor handphone +62 812 3154 5790 dengan Saksi IV selaku pengguna nomor handphone +62 858 5928 7240 yang diberi nama kontak "**Saksi IV**";
 - 2) Percakapan (chat) Aplikasi Whatsapp antara Terdakwa selaku pengguna nomor handphone +62 812 3154 5790 dengan SAKSI III selaku pengguna nomor handphone +62 852 5782 0331 yang diberi nama kontak "**Mimom**";
 - 3) Percakapan (chat) Aplikasi Whatsapp antara Terdakwa selaku pengguna nomor handphone +62 812 3154 5790 dengan Saksi I selaku pengguna nomor handphone +62 813 3896 4708 yang diberi nama kontak "**Hopip**";
 - 4) Percakapan (chat) Aplikasi Whatsapp antara Terdakwa selaku pengguna nomor handphone +62 812 3154 5790 dengan Saksi V selaku pengguna nomor handphone +62 881 0379 01035 yang diberi nama kontak "**Bun Us**";
 - 5) Percakapan (chat) Aplikasi Whatsapp antara Terdakwa selaku pengguna nomor handphone +62 812 3154 5790 dengan pengguna nomor handphone +62 821 4268 7904 yang diberi nama kontak "**Tintin**".

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah merencanakan pernikahan Terdakwa dengan SAKSI II sehingga pihak keluarga Terdakwa sudah mempersiapkan segala keperluan untuk acara akad nikah, Walimatul Ursy dan resepsi pernikahan. Dimana Akad nikah Terdakwa dan SAKSI II direncanakan akan

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB di rumah SAKSI II alamat Kabupaten Situbondo.

- Bahwa selanjutnya hubungan tersebut diputuskan oleh SAKSI II, dan Terdakwa tidak mengetahui alasan SAKSI II memutuskan hubungan pertunangannya dengan Terdakwa karena pihak keluarga SAKSI II yang datang ke rumah Terdakwa menemui kedua orang tua Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB, memutuskan hubungan pertunangan Terdakwa dengan SAKSI II tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa Sesaat setelah pihak keluarga SAKSI II datang ke rumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB untuk memutuskan hubungan pertunangan Terdakwa dengan SAKSI II tersebut, kemudian Terdakwa menyebarkan video asusila SAKSI II melalui media sosial WhatsApp sehingga Terdakwa dilaporkan oleh SAKSI II ke Polres Situbondo.
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila perbuatan menyebarkan video asusila melalui media sosial WhatsApp merupakan perbuatan melawan hukum dan diancam dengan hukuman pidana penjara.
- Bahwa Terdakwa mengirimkan video asusila SAKSI II melalui media sosial WhatsApp tanpa seijin SAKSI II dan tanpa sepengetahuan SAKSI II.
- Bahwa alasan Terdakwa menyebarkan video asusila SAKSI II melalui media sosial WhatsApp karena pihak keluarga SAKSI II sudah memutuskan hubungan pertunangan Terdakwa dan SAKSI II tanpa alasan yang jelas, sedangkan pihak keluarga Terdakwa sudah mempersiapkan segala kebutuhan untuk akad nikah, Walimatul Ursy dan resepsi pernikahan Terdakwa dengan SAKSI II serta undangan untuk acara Walimatul Ursy dan resepsi pernikahan Terdakwa dengan SAKSI II sudah disebar sehingga dalam hal ini pihak keluarga Terdakwa merasa dipermalukan oleh pihak keluarga SAKSI II;
- Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) buah video asusila SAKSI II yang terdiri dari:
 - Video SAKSI II ketika sedang mandi;
 - Video SAKSI II ketika sedang menunjukkan payudaranya;
 - Video SAKSI II ketika sedang menunjukkan alat kelaminnya (vagina).
- Bahwa Terdakwa dapat memiliki 3 (tiga) buah video asusila SAKSI II tersebut di atas setelah Terdakwa melakukan perekaman layar handphone milik Terdakwa ketika Terdakwa dan SAKSI II sedang melakukan panggilan

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video melalui media sosial WhatsApp (Video Call), hal tersebut Terdakwa lakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan SAKSI II.

- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk melakukan perekaman layar handphone milik Terdakwa ketika Terdakwa dan SAKSI II sedang melakukan panggilan video melalui media sosial WhatsApp (Video Call) adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah sebagai koleksi didalam handphone milik Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa dan SAKSI II sudah bertunangan serta akan melangsungkan pernikahan.
- Bahwa awalnya Terdakwa dan SAKSI II sedang melakukan panggilan video melalui media sosial WhatsApp (Video Call) serta pada saat itu SAKSI II mengatakan ingin mandi sehingga Terdakwa mengatakan ingin menemani SAKSI II mandi sambil panggilan video melalui media sosial WhatsApp (Video Call) dan pada saat itulah Terdakwa melakukan perekaman layar handphone milik Terdakwa sehingga Terdakwa dapat memiliki video asusila SAKSI II ketika SAKSI II sedang mandi.
- Bahwa pada saat SAKSI II menunjukkan payudaranya dan menunjukkan alat kelaminnya (vagina) atas permintaan Terdakwa sendiri ketika Terdakwa dan SAKSI II sedang melakukan panggilan video melalui media sosial WhatsApp (Video Call) serta pada saat itulah Terdakwa melakukan perekaman layar handphone milik Terdakwa sehingga Terdakwa dapat memiliki video asusila SAKSI II ketika SAKSI II menunjukkan payudaranya dan menunjukkan alat kelaminnya (vagina).
- Bahwa Media elektronik yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit handphone merk REALME C25 warna biru milik Terdakwa.
- Bahwa Video asusila SAKSI II berupa video SAKSI II sedang mandi, video SAKSI II menunjukkan payudaranya dan video SAKSI II menunjukkan alat kelaminnya (vagina) tersebut sudah Terdakwa hapus dari dalam 1 (satu) unit handphone merk REALME C25 warna biru milik Terdakwa setelah Terdakwa menyebarkan video tersebut melalui media sosial WhatsApp, akan tetapi video asusila SAKSI II berupa video SAKSI II sedang mandi tersebut masih tersimpan didalam percakapan (chat) media sosial WhatsApp yang ada didalam 1 (satu) unit handphone merk REALME C25 warna biru milik Terdakwa, sedangkan video asusila SAKSI II berupa video SAKSI II sedang menunjukkan payudaranya dan video SAKSI II sedang menunjukkan alat kelaminnya (vagina) sudah terhapus otomatis sehingga tidak tersimpan didalam percakapan (chat) media sosial WhatsApp yang

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada didalam 1 (satu) unit handphone merk REALME C25 warna biru milik Terdakwa.

- Bahwa nomor handphone yang Terdakwa gunakan adalah +62 812 3154 5790.
- Bahwa Terdakwa menyebarkan video asusila SAKSI II melalui media sosial WhatsApp kepada anggota keluarga SAKSI II terdiri dari :
 - SAKSI III selaku ibu SAKSI II (pengguna nomor handphone yang Terdakwa beri nama kontak "Mimom") dan Terdakwa mengirimkan video asusila SAKSI II kepada SAKSI III berupa video ketika SAKSI II sedang mandi, yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 22.12 WIB di rumah Terdakwa masuk wilayah Kabupaten Situbondo;
 - SAKSI IV selaku adik SAKSI II (pengguna nomor handphone yang Terdakwa beri nama kontak "Saksi IV") dan Terdakwa mengirimkan video asusila SAKSI II kepada SAKSI IV berupa video ketika SAKSI II sedang mandi, yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 22.51 WIB di rumah Terdakwa masuk wilayah Kabupaten Situbondo;
 - SAKSI I selaku saudara sepupu SAKSI II (pengguna nomor handphone yang Terdakwa beri nama kontak "Hopip") dan Terdakwa mengirimkan video asusila SAKSI II kepada SAKSI I berupa video ketika SAKSI II sedang mandi, yang dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 12.43 WIB di rumah Terdakwa masuk wilayah Kabupaten Situbondo;
 - Saksi II selaku adik SAKSI III (pengguna nomor handphone yang Terdakwa beri nama kontak "Bun Us") dan Terdakwa mengirimkan video asusila SAKSI II kepada Saksi II berupa video ketika SAKSI II sedang mandi, yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 05.37 WIB di rumah Terdakwa masuk wilayah Kabupaten Situbondo;
 - TITIN selaku saudara SAKSI II (pengguna nomor handphone yang Terdakwa beri nama kontak "Tintin") dan Terdakwa mengirimkan video asusila SAKSI II kepada TITIN berupa video ketika SAKSI II sedang mandi, video ketika SAKSI II menunjukkan payudaranya dan video ketika SAKSI II menunjukkan alat kelaminnya (vagina), yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 08.06 WIB di rumah Terdakwa masuk wilayah Kabupaten Situbondo

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) *Juncto* pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *Juncto* pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak.
3. Unsur Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan.
4. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa, yaitu: Terdakwa, setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar kemudian dapat mengingat dan mengenali barang bukti yang diajukan didepan persidangan, maka hal tersebut menunjukan bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan dipersidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak diketemukan adanya alasan membenar dan atau alasan pemaaf, sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur Setiap Orang berkaitan erat dan tidak terpisahkan dengan pembuktian unsur yang lainnya dalam pasal tersebut, oleh karenanya unsur-unsur berikutnya yang merupakan delik inti juga harus terbukti untuk memperkuat pembuktian dalam unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur Setiap Orang terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang telah disita secara sah yang diperlihatkan di depan persidangan, maka diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mempunyai tunangan, yaitu: Saksi II dan keduanya sering melakukan komunikasi video call dengan menggunakan aplikasi whatsapp, dimana Terdakwa menggunakan sarana 1 (satu) unit Handphone merk REALME C25 warna biru dengan nomor 081231545790 milik Terdakwa pada saat melakukan komunikasi video call melalui aplikasi whatsapp dengan Saksi II, kemudian Terdakwa pernah melakukan komunikasi video call melalui aplikasi whatsapp pada saat Saksi II sedang mandi tanpa menggunakan busana, lalu Terdakwa melakukan perekaman video melalui layar handphone milik Terdakwa dan perekaman video tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi II, kemudian Terdakwa juga pernah melakukan perekaman melalui layar handphone milik Terdakwa saat melakukan komunikasi video call melalui aplikasi whatsapp yang menunjukkan Saksi II sedang memperlihatkan payudaranya dan juga sedang memperlihatkan alat kelaminnya atau vaginanya dan perekaman video tersebut juga dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi II, sehingga video pada saat Saksi II sedang mandi tanpa menggunakan busana serta video pada saat Saksi II sedang memperlihatkan payudaranya dan juga sedang memperlihatkan alat kelaminnya atau vaginanya tersebut terekam dan tersimpan dalam 1 (satu) unit Handphone merk REALME C25 warna biru yang dipergunakan oleh Terdakwa;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, beberapa saat kemudian terjadi perselisihan dalam hubungan pertunangan antara Terdakwa dengan Saksi II yang mengakibatkan putusannya jalinan pertunangan antara Terdakwa dengan Saksi II, padahal undangan dan segala sesuatu persiapan untuk melakukan pernikahan diantara keduanya sudah selesai disiapkan oleh Terdakwa, selanjutnya dikarenakan Terdakwa merasa kecewa lalu Terdakwa melakukan penyebaran video pada saat Saksi II sedang mandi tanpa menggunakan busana dan video pada saat Saksi II sedang memperlihatkan payudaranya dan juga sedang memperlihatkan alat kelaminnya atau vaginanya yang telah direkam dan disimpan oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) unit Handphone merk REALME C25 warna biru milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka *Unsur Yang Dengan Sengaja dan Tanpa Hak* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang telah disita secara sah yang diperlihatkan di depan persidangan, maka diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, untuk kejadian yang pertama Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 22.12 Waktu Indonesia Barat (WIB) bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Situbondo, Terdakwa telah mengirimkan video asusila Saksi II berupa video Saksi II yang sedang mandi tanpa busana yang sebelumnya telah direkam dan disimpan oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) unit Handphone merk REALME C25, lalu dikirim melalui aplikasi Whatsapp dengan menggunakan nomor 081231545790 milik Terdakwa kepada SAKSI III yang di dalam Handphone Terdakwa diberi nama kontak "Mimom";
- Bahwa, kemudian untuk kejadian yang kedua Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 22.51 Waktu Indonesia Barat (WIB) bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Situbondo, Terdakwa telah mengirimkan video asusila Saksi II berupa video Saksi II yang sedang mandi tanpa busana yang sebelumnya telah direkam dan disimpan oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) unit Handphone merk REALME C25, lalu dikirim melalui aplikasi Whatsapp dengan

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan nomor 081231545790 milik Terdakwa kepada SAKSI IV yang di dalam Handphone Terdakwa diberi nama kontak "Saksi IV";

- Bahwa , kemudian untuk kejadian yang ketiga Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 12.43 Waktu Indonesia Barat (WIB) bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Situbondo, Terdakwa telah mengirimkan video asusila Saksi II berupa video Saksi II yang sedang mandi tanpa busana yang sebelumnya telah direkam dan disimpan oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) unit Handphone merk REALME C25, lalu dikirim melalui aplikasi Whatsapp dengan menggunakan nomor 081231545790 milik Terdakwa kepada SAKSI I yang di dalam Handphone Terdakwa diberi nama kontak "Hopip";

- Bahwa , kemudian untuk kejadian yang keempat Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 05.37 Waktu Indonesia Barat (WIB) bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Situbondo, Terdakwa telah mengirimkan video asusila Saksi II berupa video Saksi II yang sedang mandi tanpa busana yang sebelumnya telah direkam dan disimpan oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) unit Handphone merk REALME C25, lalu dikirim melalui aplikasi Whatsapp dengan menggunakan nomor 081231545790 milik Terdakwa kepada SAKSI II yang di dalam Handphone Terdakwa diberi nama kontak "Bun Us";

- Bahwa , perbuatan Terdakwa dengan menyebarkan tersebut video Saksi II yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan kesusilaan yang sebelumnya telah direkam dan disimpan oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) unit Handphone merk REALME C25 milik Terdakwa tersebut, menyebabkan dapat diaksesnya video tersebut oleh orang yang dikirimi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp serta menyebabkan kerugian bagi Saksi II dan menyebabkan Saksi II menjadi malu;

- Bahwa , menurut pendapat Ahli atas nama Saksi VI yang menerangkan bahwa berdasarkan ilustrasi yang disampaikan di depan persidangan bahwa apabila seseorang melakukan panggilan video call melalui aplikasi whatsapp yang selanjutnya video tersebut direkam layar oleh salah satu pihak tanpa sepengetahuan dan seijin yang bersangkutan padahal video tersebut mengandung konten asusila atau melanggar kesusilaan karena sedang dalam keadaan telanjang yang kemudian disebarluaskan dengan cara video tersebut dikirim melalui aplikasi whatsapp kepada orang lain, menurut Ahli hal tersebut telah melanggar ketentuan yang diatur didalam Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka *Unsur Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang telah disita secara sah yang diperlihatkan di depan persidangan, maka diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa , untuk kejadian yang pertama Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 22.12 Waktu Indonesia Barat (WIB) bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Situbondo, Terdakwa telah mengirimkan video asusila Saksi II berupa video Saksi II yang sedang mandi tanpa busana yang sebelumnya telah direkam dan disimpan oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) unit Handphone merk REALME C25, lalu dikirim melalui aplikasi Whatsapp dengan menggunakan nomor 081231545790 milik Terdakwa kepada SAKSI III yang di dalam Handphone Terdakwa diberi nama kontak "Mimom";
- Bahwa , kemudian untuk kejadian yang kedua Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 22.51 Waktu Indonesia Barat (WIB) bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Situbondo, Terdakwa telah mengirimkan video asusila Saksi II berupa video Saksi II yang sedang mandi tanpa busana yang sebelumnya telah direkam dan disimpan oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) unit Handphone merk REALME C25, lalu dikirim melalui aplikasi Whatsapp dengan menggunakan nomor 081231545790 milik Terdakwa kepada SAKSI IV yang di dalam Handphone Terdakwa diberi nama kontak "Saksi IV";
- Bahwa , kemudian untuk kejadian yang ketiga Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 12.43 Waktu Indonesia Barat (WIB) bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Situbondo, Terdakwa telah mengirimkan video asusila Saksi II berupa video Saksi II yang sedang mandi tanpa busana yang sebelumnya telah direkam dan disimpan oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) unit Handphone

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk REALME C25, lalu dikirim melalui aplikasi Whatsapp dengan menggunakan nomor 081231545790 milik Terdakwa kepada SAKSI I yang di dalam Handphone Terdakwa diberi nama kontak "Hopip";

- Bahwa, kemudian untuk kejadian yang keempat Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 05.37 Waktu Indonesia Barat (WIB) bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Situbondo, Terdakwa telah mengirimkan video asusila Saksi II berupa video Saksi II yang sedang mandi tanpa busana yang sebelumnya telah direkam dan disimpan oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) unit Handphone merk REALME C25, lalu dikirim melalui aplikasi Whatsapp dengan menggunakan nomor 081231545790 milik Terdakwa kepada SAKSI II yang di dalam Handphone Terdakwa diberi nama kontak "Bun Us";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka *Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (1) *Juncto* pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *Juncto* pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pebelaan penasehat hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbuti melakukan perbuatan pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Mengembalikan dan memulikan nama baik, harkat dan martabatnya seperti semula;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut dikesampingkan majelis karena semua unsur yang termuat dalam dakwaan penuntut umum sudah dipertimbangkan dan terbukti dalam pertimbangan majelis;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah handphone merk OPPO A15 warna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi korban yang telah disita dari Saksi II, maka terhadap Barang bukti tersebut sepantasnyalah **dikembalikan kepada Saksi II.**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 2) 1 (satu) unit handphone merk REALME C25 warna biru milik Terdakwa yang didalamnya terdapat:

1. Percakapan (chat) Aplikasi Whatsapp antara Terdakwa selaku pengguna nomor handphone +62 812 3154 5790 dengan Saksi IV selaku pengguna nomor handphone +62 858 5928 7240 yang diberi nama kontak "Saksi IV";
2. Percakapan (chat) Aplikasi Whatsapp antara Terdakwa selaku pengguna nomor handphone +62 812 3154 5790 dengan SAKSI III selaku pengguna nomor handphone +62 852 5782 0331 yang diberi

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama kontak "Mimom";

3. Percakapan (chat) Aplikasi Whatsapp antara Terdakwa selaku pengguna nomor handphone +62 812 3154 5790 dengan Saksi I selaku pengguna nomor handphone +62 813 3896 4708 yang diberi nama kontak "Hopip";

4. Percakapan (chat) Aplikasi Whatsapp antara Terdakwa selaku pengguna nomor handphone +62 812 3154 5790 dengan Saksi V selaku pengguna nomor handphone +62 881 0379 01035 yang diberi nama kontak "Bun Us";

5. Percakapan (chat) Aplikasi Whatsapp antara Terdakwa selaku pengguna nomor handphone +62 812 3154 5790 dengan pengguna nomor handphone +62 821 4268 7904 yang diberi nama kontak "Tintin".
adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan perasaan saksi korban sangat malu akibat aibnya diketahui oleh orang lain;
- Terdakwa menyadari jika suatu saat ada permasalahan dengan pernikahannya maka video yang direkam tersebut dapat digunakan sebagai usaha terakhir agar pernikahan dengan saksi korban tetap dilanjutkan dengan harapan keluarga saksi korban menutupi aib saksi korban;
- merusak

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dengan semua perbuatannya yaitu mengakui merekam secara diam-diam video call antara Terdakwa dengan saksi korban direkam dan mengirimkan rekaman video tersebut melalui Media Sosial WhatsApp;
- Terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (1) *Juncto* pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *Juncto* pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan Secara Berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah handphone merk OPPO A15 warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi II.

- 2) 1 (satu) unit handphone merk REALME C25 warna biru milik Terdakwa yang didalamnya terdapat:
 1. Percakapan (chat) Aplikasi Whatsapp antara Terdakwa selaku pengguna nomor handphone +62 812 3154 5790 dengan Saksi IV selaku pengguna nomor handphone +62 858 5928 7240 yang diberi nama kontak "Saksi IV";
 2. Percakapan (chat) Aplikasi Whatsapp antara Terdakwa selaku pengguna nomor handphone +62 812 3154 5790 dengan SAKSI III selaku pengguna nomor handphone +62 852 5782 0331 yang diberi nama kontak "Mimom";

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Percakapan (chat) Aplikasi Whatsapp antara Terdakwa selaku pengguna nomor handphone +62 812 3154 5790 dengan Saksi I selaku pengguna nomor handphone +62 813 3896 4708 yang diberi nama kontak "Hopip";
4. Percakapan (chat) Aplikasi Whatsapp antara Terdakwa selaku pengguna nomor handphone +62 812 3154 5790 dengan Saksi V selaku pengguna nomor handphone +62 881 0379 01035 yang diberi nama kontak "Bun Us";
5. Percakapan (chat) Aplikasi Whatsapp antara Terdakwa selaku pengguna nomor handphone +62 812 3154 5790 dengan pengguna nomor handphone +62 821 4268 7904 yang diberi nama kontak "Tintin".

Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Senin, tanggal 04 September 2023, oleh kami **Achmad Rasjid, S.H.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.**, dan **Rosihan Luthfi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Slamet Ridwan, S.E., S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti, dihadiri **Agus Widiyono, S.H., M.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo dan terdakwa secara elektronik dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.

Achmad Rasjid, S.H.

Rosihan Luthfi, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet Ridwan, S.E., S.H., M.Hum.